

# PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PT. BPR SYARIAH AL-MAKMUR LIMBANANG

Intan Purnama Sari, Rizal, Rizal Fahlefi

Jurusan Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Batusangkar  
email: intanpurnamasario91194@gmail.com

**Abstract:** *This study aims to describe and understand the system of profit sharing for musyarakah financing. This study uses a qualitative descriptive type and field study research method by conducting interviews and documentation. The results of the study show that the profit sharing system applied by PT. BPR Syariah Al-Makmur uses revenue sharing, with profit sharing for banks calculated from the results of financing given divided by the total value of the project and multiplied by the estimated profit sharing ratio. The researcher concluded that the profit sharing system of Islamic banks as a whole was in accordance with the rules. The researcher suggested that banks use a profit sharing system, with the burden of costs being borne by banks and customers, so that there is a form of justice in musyarakah financing.*

**Keywords:** *analysis, financing, musharaka*

## PENDAHULUAN

*Musyarakah* dipahami sebagai kerjasama pihak berakad dengan semua modal disatukan dan dikelola bersama untuk proyek yang disepakati (Susana, 2009). Menurut Antonio (2001), bank dan nasabah bersama-sama membiayai proyek tersebut, kemudian nasabah mengembalikan dana bank di saat proyek selesai (jatuh tempo) beserta bagi hasil yang telah disepakati. Keunggulan *musyarakah* menurut

Beik (2006) adalah bersifat produktif dan menggerakkan sektor riil, serta melahirkan inovasi baru yang dapat meningkatkan daya saing bank syariah. Menurut Sunaryo (2013), pembiayaan proyek semakin

diperlukan karena banyak memberikan manfaat, yaitu sumber pengembalian dan keuntungan investasi, membuka kesempatan kerja, sarana alih teknologi, perbaikan infrastruktur, dan sumber pendapatan negara.

PT. BPR Syariah Al-Makmur Limbanang merupakan salah satu BPRS yang menyalurkan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan lebih dominan disalurkan pada sektor proyek pembangunan jalan dan konstruksi (Bapak X, wawancara, 20 September 2018), yang berarti dipahami bahwa keuntungan dari pembiayaan tersebut dapat dipastikan dan dapat menekan terjadinya pembiayaan macet. Dengan demikian,

pembiayaan *musyarakah* dapat menjadi produk unggulan PT. BPR Syariah Al-Makmur Limbanang sebagai bank syariah yang idealnya berdiri atas prinsip bagi hasil. Akan tetapi, pembiayaan *musyarakah* belum mampu menyaingi produk lain seperti pembiayaan *murabahah*. Padahal pembiayaan *musyarakah* merupakan bentuk usaha turut serta PT. BPR Syariah Al-Makmur Limbanang dalam mengatasi permodalan di sektor proyek pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami sistem bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di PT. BPR Syariah Al-Makmur Limbanang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode penelitian studi lapangan dengan melakukan wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen staff administrasi pembiayaan. Penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* merupakan metode pembiayaan terbaik dibandingkan dengan pembiayaan lainnya seperti *murabahah* yang banyak dipraktikkan oleh perbankan syariah. Pembiayaan *musyarakah* dapat mengembangkan produktifitas masyarakat dalam berekonomi secara syariah dengan memanfaatkan teknologi modern.

Tulisan ini dimulai dengan pendahuluan yang berisi tentang

pembiayaan *musyarakah* secara garis besar untuk membawa pikiran pembaca tertuju pada pembiayaan *musyarakah*. Tulisan ini selanjutnya berisi kajian pustaka tentang teori-teori pembiayaan *musyarakah* sebagai rujukan terhadap praktik pembiayaan *musyarakah* yang terjadi di lapangan. Tulisan ini selanjutnya berisi metode penelitian tentang metode peneliti dalam melakukan penelitian. Tulisan ini selanjutnya berisi hasil penelitian yang ditulis dengan kalimat yang mudah dipahami pembaca. Tulisan ini diakhiri dengan kesimpulan terkait penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat direkomendasikan untuk perkembangan pembiayaan *musyarakah*.

## KAJIAN PUSTAKA

Pembiayaan adalah penyediaan dana kepada pihak yang membutuhkan dana dengan sistem bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* (Anshori, 2009). *Musyarakah* mengandung beberapa pengertian yakni: 1) *syirkah* (Muhammad, 2004), 2) *syarikah* (Sudarsono, 2003) yang berarti persekutuan (Al-Ghazaly, 2010), 3) percampuran (Muhammad, 2014), 4) dua harta yang tidak dapat dibedakan lagi (Waluyo, 2014). Akad *musyarakah* disebut *profit and loss sharing* (Ali, 2008) karena berbagi untung dan rugi.

*Musyarakah* adalah akad kemitraan dalam modal dan keuntungan (Sabiq, 2015), kesepakatan pembagian hak dan usaha (Huda, 2010) atau keikutsertaan sejumlah modal (Nawawi, 2012) pada usaha produksi dan komersial lainnya yang berjangka panjang (Rochaety dan Tresnanti, 2005) dengan berbagi untung rugi, hak-hak serta tanggung jawab (Hak, 2011). Dengan demikian, dalam pembiayaan *musyarakah*, masing-masing pihak memberikan kontribusi modal (Mardani, 2012), modal harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama, dan aset perdagangan (seperti barang-barang, properti, dan sebagainya). Jika modal berbentuk aset, terlebih dahulu harus dinilai dengan tunai dan disepakati para mitra.

Landasan hukum *musyarakah* terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 12 yang menyatakan bahwa bagian warisan untuk saudara seibu laki-laki dan perempuan yang lebih dari satu orang adalah sepertiga dari harta warisan dan dibagi rata sesudah wasiat ditunaikan tanpa mudharat bagi ahli waris (Shihab, 2002). Dengan kata lain, mereka yang mendapatkan warisan sepertiga tersebut bersekutu atau membagi rata dalam sepertiga tersebut.

Rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* adalah ijab qabul yang

dinyatakan jelas berikut penawaran dan permintaan tertuang secara tertulis; pihak berserikat yang kompeten serta memiliki dana dan hak dalam pengelolaan usaha; objek akad berupa modal (uang tunai atau aset yang dapat dinilai) yang tidak boleh dipinjamkan dan bank syariah boleh meminta jaminan, kerja yang dilakukan bersama-sama dan kedudukan mitra tertuang dalam akad, untung rugi yang tertuang dalam akad dan dikuantifikasikan (Muhammad, 2000).

Nisbah keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan *musyarakah*, menurut pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, keuntungan harus dibagi secara proporsional tidak memandang sama tidaknya jumlah pekerjaan yang dilaksanakan para mitra. Sedangkan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali menyetujui pembagian keuntungan yang tidak proporsional terhadap modal jika pada akad telah ditentukan di awal dan disepakati kedua pihak (Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/VI/2000). Terkait kerugian, kerugian yang tidak disengaja harus dibagi sesuai porsi modal (Nawawi, 2012), sedangkan kerugian yang disengaja akan ditanggung seluruhnya oleh debitur (nasabah) (Saeed, 2003).

Penetapan nisbah keuntungan, menurut Nurhayati (2013), pembagian keuntungan sesuai porsi

modal yang disetorkan tanpa pertimbangan jumlah pekerjaan, artinya laba salah satu pihak dapat lebih besar karena menyetorkan modal yang lebih besar. Jika pembagian keuntungan tidak sesuai porsi modal, maka cara perhitungannya mempertimbangkan modal yang disetorkan, tanggung jawab, pengalaman, kompetensi dan waktu kerja. Masalah kerugian, menurut Karim (2008), penyelesaian perhitungannya dengan mengambil keuntungan. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka diambil dari pokok modal.

Jaminan dalam pembiayaan *musyarakah*, para mitra tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan (Chalifah dan Sodiq, 2015). Seorang mitra dapat meminta jaminan atas kelalaian yang disengaja (Nawawi, 2012). Jaminan dikenal sebagai barang (*gadai/rahn*, yaitu menahan harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman) atau *kafalah* (pemberian jaminan saat orang berhutang belum mampu membayar) (Nazir dan Hassanuddin, 2004).

Pelaksanaan pembiayaan memerlukan administrasi pembiayaan secara tertulis sehingga dibutuhkan biaya operasional untuk memenuhi seluruh administrasi terkait

pembiayaan tersebut. Biaya operasional dalam pembiayaan *musyarakah* dibebankan pada modal bersama pihak yang berakad (Sjahdeini, 2014). Persengketaan yang mungkin terjadi selama pembiayaan *musyarakah* diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah jika tidak sepakat dalam musyawarah (Fatwa DSN-MUI).

Aplikasi pembiayaan *musyarakah* didasari dengan nasabah dan bank syariah bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek usaha. Setelah proyek tersebut selesai, nasabah mengembalikan dana bank syariah beserta bagi hasil yang telah disepakati. Pembiayaan proyek diperuntukkan pada proyek-proyek berskala besar, seperti proyek pertambangan, pengeboran minyak dan pelabuhan. Sumber pelunasan pinjaman pada pembiayaan ini berasal dari *cashflow* perusahaan atau proyek yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan proyek tersebut (Sunaryo, 2013).

Ketentuan dasar pembiayaan *musyarakah* adalah penawaran dan penerimaan secara eksplisit dengan tujuan tertulis saat terjadi akad. Pihak yang berkontrak harus cakap hukum, kompeten dalam memberikan dan diberi kekuasaan, menyediakan dana dan pekerjaan, ada hak mengatur aset untuk bisnis normal, serta wewenang mitra untuk mengelola aset tanpa ada

kelalaian yang disengaja (Ridwan, 2009).

Praktik pembiayaan *musyarakah* di bank syariah dimulai dengan nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *musyarakah* berikut formulir beserta dokumen pendukung. Bank syariah kemudian mengevaluasi kelayakan pembiayaan dengan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Commitment, dan Collateral*) dilanjutkan verifikasi berkas. Jika permohonan nasabah dinyatakan layak, maka dilakukan penandatanganan kontrak *musyarakah* yang berisi pemenuhan rukun *musyarakah* di hadapan notaris (Yaya, dkk, 2014).

Bank dan nasabah menyetorkan modalnya dan nasabah sebagai mitra aktif mengelola usaha. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang disepakati. Untung dibagi sesuai porsi yang disepakati dan rugi yang tidak disengaja dibagi sesuai proporsional modal (jika rugi disengaja, maka nasabah menanggung semua kerugian). Bank dan nasabah selanjutnya menerima porsi bagi hasil sesuai perhitungan yang disepakati. Nasabah kemudian mengembalikan semua modal bank di masa jatuh tempo kontrak dan usaha tersebut akhirnya menjadi milik nasabah sepenuhnya (Yaya, dkk, 2014).

Prinsip analisis pembiayaan yang harus diperhatikan pejabat

pembiayaan, menurut Muhammad (2005), didasarkan pada rumus 5 C, yaitu: 1) *Character*, artinya penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan, 2) *Capacity*, artinya kemampuan calon penerima pembiayaan untuk menjalankan usaha dan melakukan pembayaran, 3) *Capital*, artinya penilaian besarnya modal yang dimiliki calon penerima pembiayaan, 4) *Collateral*, artinya jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan yang diberikan kepada bank syariah, 5) *Condition*, menurut Ali (2008), bank syariah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi terkait prospek usaha calon penerima pembiayaan.

Penilaian pembiayaan dengan 7P setelah 5C menurut Kasmir (2010) yaitu: 1) *Personality*, yaitu menilai kepribadian (emosi dan tindakan) nasabah sehari-hari dan di masa lalu, 2) *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah pada golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya, 3) *Purpose*, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, 4) *Prospect*, yaitu pembiayaan yang dilakukan bank syariah akan menguntungkan atau tidak, mempunyai prospek atau sebaliknya, 5) *Payment*, yaitu cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau asal sumber dana pengembalian pembiayaan, 6)

*Profitability*, yaitu kemampuan nasabah mendapatkan keuntungan, 7) *Protection*, yaitu tujuan menjaga pembiayaan melalui jaminan barang atau asuransi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sebagaimana menurut Moleong (2017), untuk memahami fenomena yang dialami oleh peneliti secara menyeluruh dengan cara deskriptif. Dengan

demikian, peneliti mengungkapkan, mengembangkan, memahami dan menganalisis tentang sistem bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di PT. BPR Syariah Al-Makmur. Metode penelitian menggunakan studi lapangan (*field research*) yang bertempat di PT. BPR Syariah Al-Makmur di Pokan Komih Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat dengan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

Tabel 1.  
Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder

<b>Sumber data primer</b>				
Kode Partisipan	Tanggal	Nama	Informasi	Justifikasi
Bapak V	20 September 2018	Budi Nanda	Regulasi pembiayaan <i>musyarakah</i>	Direktur Utama
Ibu W	18 September 2018	Sri Mega Deliya	Proses pembiayaan <i>musyarakah</i>	Manajer SDI
Bapak X	20 September 2018	Riki Rikardo	Pelaksanaan secara keseluruhan dan hambatan pembiayaan <i>musyarakah</i>	Manajer Pembiayaan
Bapak Y	21 Oktober 2018	Dima Suhada	<i>Plafond</i> dan proses pembiayaan <i>musyarakah</i>	<i>Account officer</i>
Bapak Z	1 November 2018	Kendelvis	Pelaksanaan proyek di lapangan	<i>Account officer</i>

<b>Sumber data sekunder</b>
Dokumen-dokumen pembiayaan <i>musyarakah</i> dari staff administrasi pembiayaan, <i>account officer</i> , dan <i>back office</i> selaku staff SDI.

Peneliti mengumpulkan data dengan metode interaktif meliputi wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan dengan sumber data primer secara semi-terstruktur (Sugiyono, 2010) agar pelaksanaannya lebih bebas, dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang sesuai dengan permasalahan, baik secara individu maupun melalui media komunikasi seperti telepon dan *whatsapp*. Teknik dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang peneliti (Herdiansyah, 2010) dengan mengumpulkan sumber data sekunder.

Analisis data dilakukan dengan memilih yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2010). Peneliti menggunakan analisis data kualitatif induktif dengan mengambil *keywords* dari hasil wawancara dan membuat *mymap*, kemudian dianalisis dan disimpulkan dalam kalimat yang mudah dipahami pembaca. Validitas data untuk memeriksa akurasi hasil penelitian dan reliabilitas data untuk mengindikasikan konsistensi penulisan (Creswell, 2015). Peneliti mencari dan menemukan lagi informasi di dalam

dokumentasi untuk memeriksa akurasi data hasil wawancara. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi (Sugiyono, 2010). Peneliti menggunakan triangulasi teknik dan waktu dengan melakukan wawancara kemudian dicek dengan dokumentasi pada waktu berbeda. Apabila pengujian tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti berdiskusi lebih lanjut dengan sumber data primer yang lebih paham untuk memastikan data yang dianggap benar.

## HASIL PENELITIAN

*Musyarakah* adalah bentuk prinsip bagi hasil (*profit loss sharing*) yang dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah sebagai salah satu dasar dalam penyaluran dananya. Demikian pula PT. BPR Syariah Al-Makmur menerapkan prinsip ini ke dalam salah satu produk pembiayaannya. PT. BPR Syariah Al-Makmur lebih dominan menyalurkan pembiayaan *musyarakah* pada sektor proyek pembangunan jalan dan konstruksi (Bapak Y, wawancara, 21 Oktober 2018), yang berarti dipahami bahwa keuntungan dari pembiayaan tersebut dapat dipastikan sehingga

juga dapat menekan terjadinya pembiayaan macet. Dengan demikian, pembiayaan *musyarakah* dapat menjadi produk unggulan PT. BPR Syariah Al-Makmur sebagai bank syariah yang idealnya berdiri atas prinsip bagi hasil. Akan tetapi, pembiayaan *musyarakah* masih rendah, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.  
Jumlah Pembiayaan PT. BPR Syariah Al-Makmur Limbanang  
Per Desember 2017

Kategori	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Nasabah
<i>Murabahah</i>	33.168.408.000	648
<i>Musyarakah</i>	8.846.471.000	50

Sumber: Laporan Publikasi PT. BPR Syariah Al-Makmur (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa PT. BPR Syariah Al-Makmur menyalurkan pembiayaan *musyarakah* masih rendah. Hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan didirikannya bank syariah sebagai bank yang berprinsip bagi hasil guna menunjang dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan beberapa keunggulan pembiayaan *musyarakah* yang telah disebutkan sebelumnya, semestinya menjadi daya tarik bagi PT. BPR Syariah Al-Makmur untuk menjadikan pembiayaan *musyarakah* tersebut menjadi produk unggulan. Dengan demikian, perlu dibahas terkait sistem bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di PT. BPR Syariah Al-Makmur.

Bagi hasil pembiayaan *musyarakah* ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak-

pihak yang berserikat. Pembiayaan *musyarakah* di PT. BPR Syariah Al-Makmur, sebagaimana disampaikan oleh Bapak X (wawancara, 3 Desember 2018), dijadikan acuan bagi para mitra untuk saling memberikan modal, baik berupa uang maupun aset perdagangan. Modal yang diberikan oleh masing-masing mitra tidak harus sama jumlahnya. Mitra yang satu boleh memberikan modal yang lebih besar daripada mitra yang lain. Demikian juga terkait pembagian keuntungannya, para mitra akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan masing-masing melalui modal yang ditanamkan dalam pembiayaan proyek dengan akad *musyarakah* pada PT. BPR Syariah Al-Makmur.

Perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah*,



sebagaimana disampaikan oleh Bapak ilustrasinya dapat dilihat pada tabel X (wawancara, 3 Desember 2018), berikut ini:

Tabel 3.  
Ilustrasi Perhitungan Nisbah Bagi Hasil  
Pembiayaan Proyek

Total nilai proyek	: 1,5 milyar
Pembayaran dari pemerintah	: Tiga termin
Termin I	: 200 juta
Termin II	: 500 juta
Termin III	: 800 juta
Modal proyek	: 1 milyar
Keuntungan proyek	: 500 juta
Modal nasabah	: 200 juta
Modal bank syariah	: 800 juta
Nisbah bagi hasil	: 60% (bank) : 40% (nasabah)
Pengembalian pokok bank	
Termin I	: 100 juta
Termin II	: 200 juta
Termin III	: 500 juta
Nisbah bagi hasil bank	
Termin I	: $(2/15 \times 60\% \times 500 \text{ juta}) = 40 \text{ juta}$
Termin II	: $(5/15 \times 60\% \times 500 \text{ juta}) = 100$
Termin III	: $(8/15 \times 60\% \times 500 \text{ juta}) = 160$
	juta

*Sumber: wawancara dengan Bapak X (3 Desember 2018)*

Tabel 4.  
Ilustrasi Perhitungan Nisbah Bagi Hasil  
Pembiayaan Modal Kerja

Modal proyek	: 500 juta
Modal nasabah	: 300 juta
Pembiayaan bank	: 200 juta
Modal nasabah	: $300 \text{ juta} / 500 \text{ juta} = 60\%$
Modal bank syariah	: $200 \text{ juta} / 500 \text{ juta} = 40\%$
Jangka waktu	: 3 bulan

Proyeksi pendapatan sebelum dikurangi biaya-biaya	: 20% x 500 juta = 100 juta
Kesepakatan nisbah bagi hasil	: 40% (bank) : 60% (nasabah)
Bagi hasil bank	: 40% x 100 juta = 40 juta
Angsuran bagi hasil per bulan	: 40 juta / 3 = 13,33 juta

*Sumber: wawancara dengan Bapak X (3 Desember 2018)*

Perhitungan bagi hasil ini merupakan sistem bagi hasil *revenue sharing*, karena perhitungan bagi hasil dihitung dari proyeksi pendapatan dari proyek sebelum dikurangi biaya-biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Nasabah membayar angsuran bagi hasil untuk bank sebesar 13,33 juta per bulannya yang diperoleh dari besar bagi hasil bank sebesar 40 juta dibagi jangka waktu selama 3 bulan. Artinya, nasabah membayar angsuran sebesar 13,33 juta pada bulan pertama dan bulan kedua, serta membayar angsuran sebesar 213,33 juta pada bulan ketiga (jatuh tempo) yang diperoleh dari hasil penjumlahan pokok modal bank sebesar 200 juta dengan bagi hasil bank per bulan sebesar 13,33 juta.

Pendapatan proyek ini ada kemungkinan terjadinya penurunan pendapatan dari proyeksi yang telah diperhitungkan sebelumnya. Nasabah memperoleh pendapatan dari proyek tidak sesuai dengan yang telah diprediksi sebelumnya pada bulan kedua, misalnya lebih rendah dari perkiraan, tentu perhitungan pada

bulan kedua itu dihitung lagi besar bagi hasil untuk bank dan nasabah. Misalnya pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya pada bulan kedua adalah 20 juta, maka besar bagi hasil untuk bank adalah nisbah bagi hasil bank sebesar 40% dikali dengan pendapatan yang diperoleh pada bulan kedua sebesar 20 juta, sehingga diperoleh bagi hasil bank sebesar 8 juta. Nasabah membayar bagi hasil bank untuk bulan kedua ini sebesar 4 juta yang diperoleh dari pembagian bagi hasil bank sebesar 8 juta dengan sisa jangka waktu 2 bulan. Pada bulan ketiga (jatuh tempo), nasabah membayar angsuran sebesar 204 juta yang diperoleh dari penjumlahan pokok modal bank sebesar 200 juta ditambah bagi hasil bank untuk bulan ketiga sebesar 4 juta.

Perhitungan bagi hasil dari uraian di atas terlihat bahwa setiap terjadi penurunan maupun peningkatan pendapatan dari proyek yang dikerjakan, bank dan nasabah menghitung kembali bagi hasil masing-masing. Menurut penulis, ini mencerminkan keadilan karena besar

bagi hasil sesuai dengan usaha yang dilakukan pada bulan itu yang berarti bahwa nominal bagi hasil dapat berubah setiap bulannya. Menurut penulis, PT. BPR Syariah Al-Makmur melakukan perhitungan bagi hasil sesuai dengan aturan BI dan OJK.

Pembayaran bagi hasil oleh nasabah ke PT. BPR Syariah Al-Makmur dibayarkan oleh nasabah setiap bulan. Bentuk pembayaran nisbah ini menguntungkan PT. BPR Syariah Al-Makmur sebab dengan penyetoran bagi hasil setiap bulan, maka PT. BPR Syariah Al-Makmur dapat memutar dana tersebut pada kegiatan yang lain, sehingga dana PT. BPR Syariah Al-Makmur makin lancar Bapak X (wawancara, 3 Desember 2018). Bagi hasil untuk bank sebesar 40 juta, misalnya, maka bank akan menerima bagi hasil setiap bulannya sebesar  $40 \text{ juta} / 3 = 13,33 \text{ juta}$  setiap bulannya dan di akhir bulan menerima bagi hasil 13,33 juta beserta pokok modal bank yang disetorkan pada proyek tersebut sebesar 200 juta. Dengan kata lain, bank akan menerima dana bagi hasil sebesar 13,33 juta pada bulan pertama dan kedua, serta pada bulan ketiga menerima dana sebesar 213,33 juta (jumlah bagi hasil sebesar 13,33 juta dan pokok modal bank sebesar 200 juta).

Prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum syariah merupakan

karakteristik bank syariah dan sebagai landasan dasar bagi operasional bank syariah, begitupun di PT. BPR Syariah Al-Makmur Limbanang. Bagi hasil merupakan faktor yang penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah karena merupakan aspek yang disepakati bersama kedua pihak yang melakukan kontrak *musyarakah*. Sistem bagi hasil ini menjadi alternatif kesetaraan pembebanan atas pihak yang berakad terkait resiko kerugian yang mungkin terjadi.

Bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang berserikat (Bapak Z, wawancara, 1 November 2018). Sistem ini dirancang demi membina kebersamaan antara kemitraan yang menanggung resiko. Produk *musyarakah* di PT. BPR Syariah Al-Makmur dijadikan acuan bagi para mitra untuk saling memberikan modal, baik berupa uang maupun aset perdagangan. Modal yang diberikan oleh masing-masing mitra tidak harus sama jumlahnya. Mitra yang satu boleh memberikan modal yang lebih besar daripada mitra yang lain. Demikian juga terkait pembagian keuntungannya, para mitra yang melakukan perserikatan usaha akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan masing-masing melalui modal yang ditanamkan dalam pembiayaan dengan akad

*musyarakah* pada PT. BPR Syariah Al-Makmur Limbanang.

Besarnya hasil usaha, baik yang diperoleh *shahibul maal* maupun yang diperoleh bank syariah juga tergantung pada nisbah yang disetujui pada awal akad. Dalam hal bank syariah memberikan nisbah yang lebih besar dari pemilik dana yang lain (*special nisbah*), maka *shahibul maal* akan memperoleh hasil usaha yang lebih besar atau sebagian hasil usaha bank sebagai *mudharib* diserahkan kepada *shahibul maal*. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa nisbah bagi hasil untuk pihak yang berakad tergantung kesepakatan di awal perjanjian.

PT. BPR Syariah Al-Makmur dalam menyalurkan dana produk *musyarakah* pada pembiayaan proyek menggunakan sistem bagi hasil, menurut penulis, hal ini telah sesuai dengan pasal 1 ayat 8 Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah: “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.”

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh PT. BPR Syariah Al-Makmur pada pembiayaan proyek dengan akad *musyarakah*, sebagaimana disampaikan Ibu W (wawancara, 18 September 2018), menggunakan *revenue sharing*, yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada total pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pembiayaan tersebut. Dengan demikian, sistem bagi hasil yang diterapkan oleh PT. BPR Syariah Al-Makmur pada pembiayaan proyek dengan akad *musyarakah*, menurut penulis, telah sesuai dengan fatwa DSN yang menerapkan sistem *revenue sharing*, yaitu Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. Bunyi fatwa tersebut sebagai berikut:

“a) LKS pada dasarnya boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya, b) Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*), c) Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.”

Berdasarkan fatwa di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembiayaan

*musyarakah* terdapat dua prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*, sehingga pihak bank dapat memilih salah satu di antara prinsip tersebut dalam aplikasi sistem bagi hasil. Akan tetapi, meskipun PT. BPR Syariah Al-Makmur memakai sistem *revenue sharing* dan sistem ini juga terdapat dalam fatwa DSN-MUI, menurut penulis, lebih adil jika dipakai sistem *profit sharing*. Bagi penulis, *profit sharing* lebih tercermin keadilan dan kesetaraan tanggung jawab karena beban biaya yang terdapat selama pelaksanaan pembiayaan tidak hanya dibebankan pada nasabah saja, tetapi bank juga ikut menanggungnya, sehingga terlihat bentuk keadilan dalam pembiayaan *musyarakah* ini, sebab dalam sistem *revenue sharing* tersebut beban biaya ditanggung oleh nasabah dan bank mendapat nisbah bagi hasil sebelum dikurangi biaya-biaya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh PT. BPR Syariah Al-Makmur adalah dengan menggunakan *revenue sharing* dalam pembagian keuntungan, yaitu perhitungan bagi hasil berdasarkan hasil bersih dari total pendapatan yang diterima

sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Selanjutnya, PT. BPR Syariah Al-Makmur melihat serta memperhitungkan keuntungan dari proyek tersebut. Dengan demikian, pembiayaan yang diberikan PT. BPR Syariah Al-Makmur dibagi total nilai proyek dan dikali dengan perkiraan nisbah bagi hasil, maka hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut merupakan pembagian keuntungan untuk PT. BPR Syariah Al-Makmur Limbanang. Pembayaran bagi hasil oleh nasabah ke PT. BPR Syariah Al-Makmur adalah dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya. Bentuk ini menguntungkan bank sebab dengan penyetoran bagi hasil ke bank setiap bulannya bank dapat memutar dana tersebut pada kegiatan yang lain sehingga dana bank makin lancar.

### **Saran**

Sistem bagi hasil pembiayaan *musyarakah*, penulis menyarankan agar bank memakai sistem *profit sharing* yang perhitungan bagi hasilnya berdasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Sistem *profit sharing* ini beban biaya yang terdapat selama pelaksanaan pembiayaan tidak hanya dibebankan pada nasabah saja, tetapi bank juga

ikut menanggungnya, sehingga terlihat bentuk keadilan dalam pembiayaan *musyarakah* ini, sebab pembiayaan *musyarakah* adalah bentuk kerja sama modal dengan keuntungan serta kerugian ditanggung bersama sesuai porsi modal dan kesepakatan kedua pihak.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*, Cet. I. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Beik, Irfan Syauqi. (2006). *Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil*. Jakarta: pesantrenvirtual.com.
- Chalifah, Ela, dan Amirus Sodik. (2015). "Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014." *Jurnal Ekonomi Syariah Equilibrium*, Vol. 3.
- Creswell, John W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah*. <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-musyarakah>, diakses tanggal 26 September 2018.
- Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/prinsip-distribusi-hasil-usaha-dalam-lembaga-keuangan-syariah>, diakses tanggal 26 September 2018.
- Hak, Nurul. (2011). *Ekonomi Islam dan Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Teras.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Huda, Qomarul. (2010). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Karim, Adiwarmanto A. (2008). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhammad. (2000). *Sistim dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, Ismail. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Nazir, Habib, dan Muhammad Hassanuddin. (2004). *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Kaki Langit.
- Nurhayati, Sri. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, [https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi\\_101608.aspx](https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_101608.aspx), diakses tanggal 26 September 2018.
- Ridwan, Muhammad. (2009). *Kontruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM.
- Rochaety, Ety, dan Ratih Tresnanti. (2005). *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Sabiq, Sayyid. (2015). *Fiqh Sunnah*, Terj Ahmad Dzulfikar dan Muhamad Khoyrurrijal. Depok: Keira Publishing.
- Saeed, Abdullah. (2003). *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, terjemahan oleh Muhammad Ufuqul Mubin, Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir al-Misbah*, jilid. 3. Jakarta: Lentera Hati.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.

- Sudarsono, Heri. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo. (2013). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susana, Erni. (2009). "Analisis dan Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan *Al-Musyarakah* pada Bank Syariah." *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13, No. 1.
- Waluyo. (2014). *Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara.
- Yaya, Rizal, dkk. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.